



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 13 / I / 2021**

TENTANG

**TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA
SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH DAN KEPADA KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BERTINDAK
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pengelolaan keuangan lingkup Pemerintah Daerah maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Bupati Sidenreng Rappang tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepala Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan keputusan Bupati Sidenreng Rappang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bertindak selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal,

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,


H. DOLLAH MANDO

Tembusan kepada yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Wilayah XIV Perwakilan BPK-RI di Makassar;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
6. Peringgal.



		<p>Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD2. Mengesahkan DPA SKPD3. Melakukan penengdalian pelaksanaan APBD4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah5. Melaksanakan melaksanakan pemungutan pajak daerah6. Menetapkan SPD7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah9. Menyiapkan informasi keuangan daerah dan10. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undanga, tidak dilakukan melakukan rekeing Kas Umum daerah
--	--	---	---

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,




DOLLAH MANDO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 13 / 1 / 2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

DAFTAR SPISEMEN PARAF DAN TANDA TANGAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, PPKD DAN BUD

NO	JABATAN	PARAF	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		
2.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) DAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)		

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



H. DOLLAH MANDO

